

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT
DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

OLEH:

RIRI NOVITASARI

NIM: 131 616 0452


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2017 M/ 1438 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riri Novitasari, NIM 1316160452 dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu”, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Juni 2017 M
24 Ramadhan 1438 H

Pembimbing I



(Dr. Asnaini, MA)
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



(Yosy Arisandy, MM)
NIP. 198508012014032001





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu**, oleh **Riri Novitasari NIM. 1316160452**, Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Manajemen Haji dan Umroh**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **28 Juli 2017M/ 4 Zulkaidah 1438 H**


Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi Syariah (SE)**.

Bengkulu, 07 Agustus 2017 M
14 Zulkaidah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Dr. H.M. Zaini Da'un, MM
NIP. 195403231976121001



Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001

Penguji I

Penguji II


Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002


Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Juni 2017 M
24 Ramadhan 1438 H
Mahasiswa yang menyatakan



Riri Novitasari
NIM 131 616 0452

MOTTO

Ya Tuhan-ku berikanlah kepadaku Ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (Asy-Syu'ara : 83)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyarah : 6-8)

Tetap Istiqomah atau anda akan menjadi sampah.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Bapakku Gustin dan Emakku Erni Wati tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*
- 2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Ego Setiawan, Muhammad Zamí dan Ahmad Fauzi) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- 3. Sahabatku Ria Anzalena, Reza Umami Aprianti, Erty Susanti, Antika, Riki Aprianto, Irfan Maulana, Ebby Dira Pratama, Ganes Ekoza dan Deby Irawan.*
- 4. Teman-teman satu angkatan Manajemen Zakat dan Wakaf, Yuni Hertami, Desmi Novitasari, Ulvi Juliani, Linda Oktriani, Regah Jeneri, Mariana Manurung, Yaumil Fitriani, Amar Solid H, Afrian Choirul H, Novandri Saputra, Yaharman, Rohman Maulid, Iwan Efendi, Jeki Febrian, Regel Harpa, dan Anohib*
- 5. Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
Kota Bengkulu oleh Riri Novitasari NIM 1316160452.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan pendayagunaan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme manajemen pendayagunaan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas dengan menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan belum dilaksanakan dengan cukup baik, pengorganisasian sudah dilakukan dengan baik, pergerakan sudah dilakukan dengan baik, dan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Manajemen Pendayagunaan, Dana Zakat, Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan dan Pengawasan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr .H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Plt Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I dan Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Yosy Arisandy, MM selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA selaku Plt Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
6. Kedua orang tuaku Gustyn dan Erni Wati yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 19 Juni 2017M
24 Ramadhan 1438 H

Riri Novitasari
NIM 131 616 0452

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 11 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 12 |
| 3. Subjek dan Objek Penelitian..... | 13 |
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 5. Teknik Analisa Data | 14 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Manajemen | |
| 1. Pengertian Manajemen | 16 |
| 2. Fungsi-fungsi Manajemen | 17 |
| 3. Tingkatan Manajemen | 21 |
| B. Pendayagunaan Dana Zakat | |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Pendayagunaan | 22 |
| 2. Pengertian Dana | 22 |
| 3. Pengertian Zakat | 22 |
| 4. Hukum Zakat | 23 |
| 5. Anjuran untuk menunaikannya | 23 |
| 6. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat | 27 |
| 7. Syarat Wajib Zakat | 28 |
| 8. Macam-macam Zakat | 30 |
| 9. Orang yang Berhak Menerima Zakat..... | 30 |
| 10. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat | 32 |
| 11. Hikmah dan Manfaat Zakat | 32 |
| 12. Pendayagunaan Dana Zakat..... | 34 |
| C. Pendayagunaan Zakat dalam Perkembangan Ekonomi Umat | 35 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)..... | 39 |
| B. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)..... | 40 |
| C. Tujuan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) | 41 |
| D. Program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)..... | 42 |
| E. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu | 48 |
| F. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)..... | 48 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | |
| 1. Perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat | 51 |
| 2. Pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat | 54 |
| 3. Pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat | 55 |
| 4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat | 57 |
| B. Pembahasan | |
| 1. Perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan Dana Zakat | 59 |
| 2. Pengorganisaian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan Dana Zakat | 61 |
| 3. Pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan Dana Zakat | 62 |

| | |
|--|----|
| 4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan Dana Zakat | 64 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
|-----------------------------|-----------|

Lampiran-lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

Lampiran 2: Penunjukan Pembimbing

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Lampiran 4: Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5: Izin penelitian

Lampiran 6: Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 7: Struktur Organisasi IZI

Lampiran 8: Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 9: Pedoman Pengajuan Layanan IZI

Lampiran 10: Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan IZI

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1: Realisasi PHP Berdasarkan Sumber Dana..... | 48 |
| Tabel 1.2 : Realisasi PM IZI Bengkulu..... | 49 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Kota Bengkulu48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam dan termasuk yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial.¹

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.² Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk *ibadah maliyah ijtimaiyyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri (*tabarruj*) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois, serta membersihkan harta benda dari pencampuran hak milik para *mustahiq* zakat.³

Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang

¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Ikapi Jaya, 2003), h. 84

pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103:⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁵

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁶

⁴ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 6

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung, Syamil Quran) h. 203

⁶ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

Pemerintah telah menunjukkan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.⁷ Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama di negara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong.

Pola pendayagunaan dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik dari *mustahiq delapan asnaf*. Pola pendayagunaan zakat yang dimaksudkan adalah bentuk penyaluran dana zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq* dengan melalui amil. Dengan demikian, perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok *mustahiq* terhadap dana tersebut, tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum *syariah*, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul haknya.⁸

Dengan menggunakan pola pendayagunaan dana zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang, Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), h. 4

⁸ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen...*, h. 161

pengangguran yang ada di Indonesia. Pola pendayagunaan zakat berarti cara atau sistem pendayagunaan dan alokasi dana zakat berdasarkan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran Islam.

Manajemen pendayagunaan dana zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendayagunaan dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif. Manajemen pendayagunaan dirasa sangat penting dalam suatu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat karena dalam hal ini nantinya yang akan dilihat oleh para *muzakki* adalah manajemen pendayagunaan yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah dalam upayanya, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Manajemen pendayagunaan zakat berarti membahas usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah, sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia dipilih sebagai subyek penelitian karena Lembaga

Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah salah satu lembaga yang berorientasi pada penyaluran dana zakat serta pendayagunaan zakat untuk para *mustahiq*, pendayagunaannya melalui beberapa program yang berfokus pada program pengembangan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan sosial atau kebencanaan. Yang menjadi persoalan adalah manajemen yang seperti apa yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan yang tepat sasaran, sedangkan para *mustahiq* atau masyarakat yang membutuhkan dana zakat begitu banyaknya.

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. PKPU Cabang Bengkulu sendiri berdiri tanggal 10 juni 2000. Tahun 2002 PKPU Bengkulu dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 133 tahun 2002.

IZI adalah Yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq shodaqoh. IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia.⁹

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan Bapak Wildan Pratama selaku Kabid Program di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu, mengatakan bahwa berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu pada awal tahun 2016 seiring dengan keluarnya Surat Keterangan (SK), Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan lembaga lama yang berganti baju dengan manajemen yang berbeda. Cikal bakalnya pada bulan November 2015 sudah ada, pada tanggal 31 Desember 2016 sudah dirapatkan di Curup dan tanggal 1 Januari Surat Keterangan (SK) turun dan terbentuknya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu.¹⁰

Berdasarkan latar belakang atau permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu”. Didefinisikan bahwa lembaga akan berkembang jika fungsi manajemennya berjalan baik, dana zakat dapat produktif bila diberikan kepada para *mustahiq* dan dalam pendayagunaannya termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian sekaligus mengkaji serta membahasnya

⁹ Wildhan Dewayana, “InIZIatif”, *IZI Magazine*, Tahun 2016 (1April 2016), h. 15-16

¹⁰ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 14 Noveber 2016

lebih jauh lagi untuk menjelaskan manajemen pendayagunaan dana zakat yang dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti atau mengkaji **“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA BENGKULU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan dana zakat?
2. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan dana zakat?
3. Bagaimana pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan dana zakat?
4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam pendayagunaan dana zakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan dalam pendayagunaan dana zakat.
2. Untuk mengetahui tentang pengorganisasian dalam

pendayagunaan dana zakat.

3. Untuk mengetahui tentang pergerakan dalam pendayagunaan dana zakat.
4. Untuk mengetahui tentang pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penerapan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat.

2. Kegunaan Praktis

Mengadakan kritik dan evaluasi *intern* pengurus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan dana zakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Riza Setyawan dengan judul “Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-2015”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pendayagunaan dana zakat di

lembaga Dompot Dhuafa. Pendayagunaan dana yang telah terkumpul digunakan di terapkan dengan sistem konsumtif dan produktif. Penyalurannya tergantung dengan program masing-masing, diantara programnya adalah program ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan dakwah. Sistem pendayagunaan tersebut secara otomatis diarahkan ke visi misi yang ada secara otomatis, dan dana yang masuk pada lembaga diolah dengan baik dengan menggunakan laporan dan persentase penggunaan dan pendayagunaan dana pada lembaga.¹¹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah manajemen pendayagunaan dari program yang telah ada, serta bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut pendayagunaan dana zakat dari program-program yang ada pada lembaga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas fungsi manajemen, karena penelitian terdahulu berfokus kepada sistem pendayagunaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul “Manajemen Zakat pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam meningkatkan Kesejahteraan Umat” pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

¹¹ Aji Riza Setyawan, “*Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-1015*”, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015)

menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan tentang proses penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam penghimpunan zakat yang dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) melakukan promosi berjenjang sedangkan pendayagunaan zakat yang dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah bersifat produktif, yaitu dana bergulir.¹²

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada manajemen pendayagunaan, perbedaan pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus penelitian pada proses penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Salam dengan judul “Pendayagunaan Dana ZIS pada Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan Melalui program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang proses pendayagunaan

¹² Abdul Aziz, *Manajemen Zakat pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014)

dana ZIS Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan. Pendayagunaan dana yang telah diperoleh diberikan dalam bentuk pemberian santunan makanan, wawasan, pengetahuan, pelatihan untuk para kader Posyandu serta pemberian fasilitas alat penunjang bagi Posyandu yang akan digunakan pada kegiatan posyandu dan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat dan gizi pada balita, PKPU sangat berperan dan turut secara aktif meningkatkan wawasan dan pengetahuan para orang tua agar mampu mengelola potensi lokal dalam rangka menekan permasalahan gizi di daerah mereka.¹³

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada manajemen pendayagunaan dari program yang telah ada, serta bagaimana hasilnya dilapangan. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut pendayagunaan dana zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek serta subjek yang diteliti serta sumber dana yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluatif ini

¹³ Junaidi Salam, “*Pendayagunaan Dana ZIS pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan Melalui program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)*”, (Skripsi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2011)

digunakan sebagai bentuk untuk merancang, menyempurnakan dan menguji pelaksanaan suatu fungsi manajemen pendayagunaan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan karena penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan pendayagunaan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan November tahun 2016 sampai bulan Juni 2017 (jadwal terlampir). Penelitian dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bengkulu. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan observasi awal manajemen pendayagunaan yang dilakukan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pendayagunaan tidak melakukan fungsi manajemen secara menyeluruh sehingga proses pendayagunaan dijalankan tidak sesuai dengan fungsi manajemen yang ada.

3. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek data dalam penelitian yaitu:

- 1) Kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu satu orang.

2) Kepala bidang Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu satu orang.

3) Kepala bidang Kemitraan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu satu orang.

Ketetapan jumlah ini disepakati oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam pendayagunaan dana zakat yaitu: kepala perwakilan, bagian kemitraan, bagian keuangan dan bagian pemograman pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu Dokumen Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu berupa koran, majalah, buletin dan brosur, dari buku-buku, dan laporan praktik kerja lapangan.

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, buletin, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai pengganti informasi yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama di lapangan diantaranya:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata *management*, turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (orangnya) mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi pegawainya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-dauran*. Secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.¹⁵

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola.¹⁶

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan. Seni ialah kecakapan yang diperoleh dari pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menghendaki kreatifitas, atas dasar dan dengan syarat suatu pengertian mengenai ilmu manajemen.

¹⁴ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2013), h. 2

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPA, 2011), h. 177-178

¹⁶ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1

Maka karena itu ilmu pengetahuan dari seni manajemen saling melengkapi dan seimbang diantara keduanya.¹⁷

George R. Terry memberikan definisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dari pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan oleh sebuah badan atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan:

- a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang.
- b. Merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.¹⁹

Dalam proses perencanaan harus menyusun nilai-nilai yang dianut oleh organisasi, menentukan visi dan misi serta tujuan organisasi. Perencanaan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh internal organisasi.²⁰

Langkah-langkah perencanaan yaitu: menetapkan visi dan misi yang jelas, mewaspadaikan dan memperhatikan lingkungan

¹⁷ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 2

¹⁸ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 2

¹⁹ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

²⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), h. 99

eksternal yang berpengaruh pada organisasi, politik, ekonomi, sosial, perkembangan teknologi dan pandangan masyarakat terhadap organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi kita, serta peluang dan ancaman atau penghalang yang ada di lingkungan luar, menetapkan keuangan dan sumber lainnya yang akan diperlukan untuk melaksanakan rencana, menentukan sebuah bingkai waktu dan bagaimana cara untuk mengukur keberhasilan, pasang target-target untuk mencapai tujuan termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab dan memonitoring.²¹

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

“Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir.”²²

Mengurus suatu lembaga membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan aktor dominan yang menentukan keberhasilan. Ibarat mengolah masakan, tanpa didukung oleh perangkat seperti peralatan yang layak, kemampuan koki dan api yang bagus mustahil diperoleh masakan yang lezat. Kelengkapan peralatan masak dan kemampuan koki dalam mengelola bahan-bahan menjadi unsur penentu keberhasilan memasak. Begitu pula dengan keberadaan suatu lembaga pengelola zakat, untuk menjalankan fungsinya secara maksimal maka perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Ada tiga kunci yang dapat dipakai untuk menguji profesionalisme tersebut, yaitu : amanah, profesional dan transparansi.²³

3) Fungsi Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah bagaimana cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya,

²¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 107

²² George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen...*, h. 11

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 18

serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pergerakan ini merupakan fungsi terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga modernnya peralatan tanpa adanya sumber daya manusia tidak dapat apa-apa.²⁴

4) Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan sebuah proses mengevaluasi suatu organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.²⁵

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Fungsi pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengawasan harus direncanakan terlebih dahulu, pengawasan baru dapat dilakukan dengan baik, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.²⁶

Beberapa cara pengendalian yang harus dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu adalah pengawasan

²⁴ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993) , h. 198

²⁵ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 9

²⁶ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 59

yang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaknya.

Pengawasan juga bisa dibedakan menurut sifat dan waktunya:

- a) *Preventif Control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan namun sifatnya prediktif.
- b) *Repressive Control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
- c) Pengawasan saat proses dilakukan sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.
- d) Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perminggu, perbulan dan lainnya.
- e) Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaannya dilakukan dengan baik atau tidak.
- f) Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

3. Tingkatan Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu: Ada tujuan yang hendak dicapai, ada pemimpin atau atas, ada yang dipimpin atau bawahan dan adanya kerja sama. Khusus menyangkut masalah pemimpin atau atasan harus memiliki berbagai kemampuan (*skills*). Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan menggunakan kesempatan secara efektif serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting, keahlian khusus yang bersifat ekonomis teknis yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan ekonomis, dan kemampuan yang selanjutnya adalah kecerdasan untuk mengatur berbagai usaha.²⁷

“...Dalam kenyataannya tidak setiap pemimpin harus memiliki seluruh kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. Sebab pemimpin itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:...”²⁸

- a. Manajemen tingkat puncak, yang biasanya terdiri dari Direktur, atau Wakil Direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian yang terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu.
- b. Manajemen tingkat menengah, yang biasanya terdiri dari para Manajer, Kepala Divisi atau Departemen atau Kepala Cabang. Untuk manajemen tingkat menengah ini keahlian yang diperlukan diantaranya keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- c. Manajemen supervisi, yang biasanya terdiri dari para Supervisor dan ketua kelompok. Diantara keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- d. Manajemen non supervisi, yang biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan dan lain sebagainya.

²⁷ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 5

²⁸ Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu...*, h. 6

B. Pendayagunaan Dana Zakat

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.²⁹

2. Dana

“Secara garis besar pengertian dana adalah uang yang disediakan atau dihimpun untuk tujuan tertentu dapat berupa, pemberian, sedekah, dan sebagainya.”³⁰

3. Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.³¹ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.³² Zakat dari segi istilah *fikih* berarti “jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.³³

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama’*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan

²⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: APOLLO), h. 155

³⁰ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap...*, h. 152

³¹ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

³² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma’arif, 1978), h. 5

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) h. 34-35

para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.³⁴

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.³⁵

4. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.³⁶

5. Anjuran untuk Menunaikannya

QS. Adz-Dzariyat: 15-19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾
 ءَأَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ
 رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾
 كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ
 آلِئِلِّ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾
 وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

³⁵ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 11

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 344

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”³⁷

QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁸

QS. Al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 521

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 198

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”³⁹

QS An-Nur: 33

وَلَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 337

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 353

QS An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”⁴¹

QS. Al-Baqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya:

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”⁴²

QS. At-Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 357

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 12

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^ظ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”⁴³

6. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap *kafir*.

Apabila ia meninggalkan zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta *rikaz* (harta terpendam) dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak menjalankan perintah Allah tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Beliau berkata

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 192

yang kemudian terkenal sebagai *statemen* abadi, “Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah niscaya aku perangi mereka karenanya.”⁴⁴

Hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat cukup banyak, diantaranya hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah : “*Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan ditimpalkan kelak di hari kiamat sebagai sosok lelaki pemberani berambut botak yang memiliki dua taring yang akan dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat, kemudia ia akan mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya, sambil berkata: Akulah hartamu. Akulah harta terpendammu!*”⁴⁵

7. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab.

“Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.”⁴⁶

Sedangkan bagi yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.345-346

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.347

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (*bait al-mal*).⁴⁷

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.⁴⁸

Utang kepada Allah tidak termasuk utang kepada manusia, seperti zakat dan haji. apabila harta itu telah cukup nishabnya, zakat didahulukan, dan jika belum mencukupi nishab maka keduanya ditunaikan bersamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 348

8. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua:

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembirakan hati fakir-miskin pada hari raya idul fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.⁵⁰

b. Zakat Maal atau Zakat Harta

“Zakat Harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.”⁵¹

9. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat atau disebut *mustahiq* secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 395

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 349

اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵²

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu⁵³:

1. *Fakir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. *Miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Mu'allaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

⁵³ Mahmudi, *Sistem Akuntansi...*, h.9-10

10. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

“Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini.”⁵⁴

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
3. Keturunan Rasulullah Saw.
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.
5. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), “Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat Islam)”.

11. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵⁵

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 215-217

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 9

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya:

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁵⁶

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁵⁷
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁵⁸
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 256

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 10

⁵⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 11

menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁵⁹
6. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Mendorong umat untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.⁶⁰

12. Pendayagunaan Dana Zakat

Disinilah aplikasi pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatannya. Misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu:

- a. Zakat diberikan langsung kepada penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian.
- b. Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan) yaitu

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 14

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 15

penyaluran zakat yang disertai merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin)⁶¹ dan kategori menjadi *muzakki*.

“...Menurut M. Daud Ali pemanfaatan/pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori:...”⁶²

1. *Pendayagunaan Zakat yang Konsumtif Tradisional*
Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. *Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif*
Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. *Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional*
Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
4. *Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif*
Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

C. Pendayagunaan Zakat dalam Perkembangan Ekonomi Umat

Memiliki perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang, tidak bisa dipisahkan dari dampak sosial yang begitu nyata dalam masyarakat. Bahwa perkembangan harus dan di berbagai bidang tidak lantas melahirkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan juga berdampak pada lahirnya angka kemiskinan yang baru. Dan

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia , *Himpunan Fatwa MUI Bidang Ibadah*, (Jakarta: Emir, 2015), h. 59

⁶² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Departemen Pendidikan Nasional), h. 62-63

kapitalisme global adalah salah satu wajah dunia yang melahirkan kemiskinan baru.

Zakat telah dijadikan sebagai salah satu bagian dari tata perekonomian negara dalam tujuan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam pemberdayaan zakat, pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, koordinator, dan kontrol. Pemerintah hanya mengatur dan mempersiapkan landasan konsep dan hukum dalam pemberdayaan zakat, sementara dalam tataran praktisnya diserahkan kepada lembaga amil zakat oleh lembaga – lembaga zakat ini.⁶³

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan.

“Tepat sasaran berkaitan dengan *mustahiq* penerima dana zakat. Dalam konteks Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang besar sekitar 40% juta jiwa, maka fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima zakat.”⁶⁴

Kondisi kemiskinan tersebut harus ditanggulangi secara cermat dan efektif agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang bermatabat. Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 78-79

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 27

“...Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat...”

Pasal 27 menyebutkan:

- 1) *Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.*
- 2) *Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.*⁶⁵

Terkait dengan peran zakat sebagai sistem perekonomian Islam, perlu kita kembangkan lebih progresif guna menciptakan kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Zakat yang berasal dari ajaran agama adalah media yang tepat untuk kembali membangun perekonomian bangsa yang telah mandiri dan maju. Zakat memiliki kemampuan dan kesempatan yang sangat besar untuk menciptakan kemandirian.

“...Salah satu langkah yang harus dikembangkan dalam sistem zakat adalah pola pemberdayaan yang lebih inovatif dan progresif dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan...”⁶⁶

Persoalan zakat dalam sistem kenegaraan kita, yaitu sebagai pilar pengentasan kemiskinan, tentunya masih membutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan. Usaha yang telah digagas pemerintah belumlah dianggap cukup dalam usaha mengelola zakat. Masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan zakat dalam sistem perekonomian kita yang sering luput dari perhatian pemerintah.⁶⁷

Perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai salah satu tiang pengentasan kemiskinan berdampak pada perkembangan yang sangat positif dalam pengelolaan zakat.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 87

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengembangan Usaha...*, h. 28

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 81

Kondisi sekarang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga zakat, terutama yang dibentuk pemerintah, telah berkembang di daerah-darerah.⁶⁸

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi *mustahiq*. Tetapi juga dampak sosial dan solidaritas. Membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin. Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas di antara warga miskin begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok aktifitas keagamaan akan mendorong warga memiliki ketahanan mental-spiritual.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, h. 80

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

“Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam di Indonesia yaitu Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).”⁶⁹

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berkhidmat untuk kemanusiaan, bekerja memberdayakan bangsa, bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia serta mengangkat harkat derajat kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. PKPU Cabang Bengkulu sendiri berdiri tanggal 10 juni 2000. Tahun 2002 PKPU Bengkulu dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 133 tahun 2002.⁷⁰

“IZI adalah Yayasan yang memiliki entitas hukum tersendiri dan memantapkan diri sebagai lembaga zakat nasional yang fokus kepada pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh.”⁷¹

“IZI fokus menjadi lembaga pengelola zakat skala nasional untuk kelas menengah muslim Indonesia.”⁷²

⁶⁹ Wildan Pratama, Wawancara, 14 November 2016

⁷⁰ Wildan Pratama, Wawancara, 14 November 2016

⁷¹ Wildan Pratama, Wawancara, 14 November 2016

⁷² “InIZIatif Mudah dibaca, Mudah di dipahami”, IZI Magazine, 1 April, 2016, 15-16

Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu pada awal tahun 2016 seiring dengan keluarnya SK, IZI merupakan lembaga lama yang berganti baju dengan manajemen yang berbeda. Cikal bakalnya pada bulan November 2015 sudah ada, pada tanggal 31 Desember 2016 sudah dirapatkan di Curup dan tanggal 1 Januari SK turun dan terbentuknya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Kota Bengkulu.⁷³

B. Visi Misi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. VISI

Menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.⁷⁴

2. MISI

- a. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
- b. Mendayagunakan dana zakat bagi *mustahiq* dengan prinsip- prinsip kemandirian.
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis, dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut.
- d. Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
- e. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program- program penting lainnya yang relevan

⁷³ Wildan Pratama, Wawancara, 14 November 2016

⁷⁴ “Visi Misi IZI”, <https://izi.or.id/visi-misi>, (16 November 2016)

bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.⁷⁵

C. Tujuan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Pemikiran tentang perlunya mendesain sebuah lembaga yang fokus mengelola zakat muncul sudah cukup lama di manajemen PKPU, seiring dengan dinamika yang dialaminya, terutama pasca bencana Tsunami Aceh, Desember 2004. Momentum Tsunami Aceh menjadi lahan pembelajaran yang sangat dahsyat bagi PKPU, sekaligus telah membawanya dalam perspektif yang lebih luas dalam melihat aktivitas di dunia filantropi. Saat itu, PKPU memiliki kesempatan berhubungan dengan lebih banyak kalangan, terutama sesama *NGO* dari berbagai latar belakang dan misi sosial yang dibawahnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Wujud konkrit dari hasil pembelajaran dan interaksi itu juga yang mendorong PKPU memperoleh *special consultative status* dari PBB tahun 2008 dan registrasi internasional lain dari Uni Eropa tahun 2013. Di satu sisi ini merupakan *lverage* bagi PKPU, namun disisi lain membawa kerumitan-kerumitan lain bagi manajemen, misalnya bagaimana mengelola positioning lembaga dan mengkomunikasikannya kepada publik yang kini sudah sangat beragam. Jadi, dari perspektif ini bagi manajemen PKPU, sebetulnya lahirnya UU 23/ 2011 adalah *moment of the truth* yang memertemukan keinginan dengan kesempatan. Lahirnya

⁷⁵ “Visi Misi IZI”, <https://izi.or.id/visi-misi>, (16 November 2016)

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang sebelumnya hanya merupakan suatu unit pengelola zakat selevel departemen di struktur PKPU. IZI diharapkan betul-betul menjadi lembaga pengelola zakat yang otentik.⁷⁶

D. Program-program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

1. IZI To Success

IZI to success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

- 1) Pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi *mustahiq* ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta
- 2) Pendampingan Wirausaha. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di

⁷⁶ “InIZIatif Mudah dibaca, Mudah di dipahami”, IZI Magazine, 1 April, 2016, 15

sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.⁷⁷

2. *IZI To Smart*

IZI to smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

- 1) Beasiswa Mahasiswa. Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga *dhuafa*. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan *soft skill*, kunjungan tokoh, dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 2) Beasiswa Pelajar. Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur,

⁷⁷ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 1, h. 3

tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik

- 3) Beasiswa Penghafal Qur'an. Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al Qur'an, dan biaya pendidikan.⁷⁸

3. *IZI To Fit*

IZI to fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

- 1) Rumah Singgah Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar JABODETABEK untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta; RSCM, RS Dharmais/RS Harapan Kita. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Jakarta untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulace antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah.

⁷⁸ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 2, h. 3

- 2) Layanan Kesehatan Keliling. Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, *medical check up*, dan *goes to school*.
- 3) Layanan Pendampingan Pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk;
- a. Santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.
 - b. Pendampingan adalah proses pendampingan/ fasilitator pasien dalam mengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit).

Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan *ambulance* gratis.⁷⁹

4. IZI To Iman

IZI to iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

⁷⁹ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 3, h. 3

- 1) Dai Penjuru Negeri. Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan Iman dan Islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.
- 2) Bina *Muallaf*. IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para *muallaf*. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan kristenisasi.⁸⁰

5. IZI To Help

IZI to help merupakan program pemberdayaan di bidang layanan sosial yang meliputi program:

1. Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti :
 - a. Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/*training*.
 - b. Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah

⁸⁰ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 4, h. 3

- c. Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.


Bentuk layanan lainnya yang IZI berikan yaitu kepada *mustahiq* yaitu berupa *Ambulance* gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah

- a. Peduli Bencana. IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, *rescue* dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program *rescue*, aktivitas kesiapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma *Healing*, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan *cluster* hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.⁸¹

⁸¹ “BIZI Buletin IZI”, Tahun 2016, Paragraf 5, h. 3

E. Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia Kota Bengkulu⁸²

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu



F. Gambaran Umum Pendayagunaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu

“...pengumpulan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mencapai Rp 868.197.224,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat) untuk tahun 2016 dengan jumlah muzakki sebanyak 455 muzakki, berikut tabel realisasi PHP berdasarkan sumber dana:...”⁸³

Tabel 1. Realisasi PHP Berdasarkan Sumber Dana

| Bulan | Zakat | Zakat Fitrah | Infaq/Sedekah | Fidyah | Program | Total |
|----------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| Januari | 3.649.500 | | | | | 3.649.500,00 |
| Februari | 14.534.300 | | 4.638.901 | | | 19.173.201 |
| Maret | 24.537.620 | | 3.454.500 | | | 27.992.120 |
| April | 13.263.800 | | 4.197.010 | | | 17.460.810 |
| Mei | 14.431.000 | | 16.687.038 | | 78.672.960 | 109.790.998 |
| Juni | 94.860.157 | 36.313.000 | 31.673.450 | 2.410.000 | 248.210.000 | 413.466.607 |

⁸² “Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu Tahun 2017, h. 17

⁸³ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

| | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| Juli | 46.978.174 | 29.121.000 | 11.919.500 | 3.770.000 | 11.540.000 | 103.328.674,00 |
| Agustus | 14.958.300 | 1.045.675 | | | | 16.003.975 |
| September | 15.639.300 | | 9.087.039 | | | 24.726.339 |
| Oktober | 14.612.476 | | 1.833.224 | | 8.550.000 | 24.995.700 |
| Nopember | 19.967.400 | | 26.319.100 | | 19.800.000 | 66.086.500 |
| Desember | 20.291.000 | | 21.231.800 | | | 41.522.800 |
| Sub Total | 297.723.027 | 66.479.675 | 131.041.562 | 6.180.000 | 366.772.960 | 868.197.224 |

Realisasi program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu yaitu, IZI to Fit (kesehatan) 106 realisasi jumlah dana Rp19.553.000,-, IZI to Smart (pendidikan) 90 realisasi jumlah dana Rp37.878.000,-, IZI to Iman (dakwah) 100 realisasi, IZI to Help 561 realisasi jumlah dana 46.160.200,-, IZI to Sukses (ekonomi) 4 realisasi jumlah dana Rp3.500.000, Ramadhan 3.401 realisasi jumlah dana Rp215.702.900,-, dan yatim sebanyak 30 realisasi jumlah dana Rp24.028.000,-⁸⁴ berikut tabelnya:

Tabel II. Realisasi PM IZI Bengkulu

| Jenis Program | 2016 |
|-----------------------------|--------------|
| IZI to FIT (Kesehatan) | 106 |
| IZI to SMART (Pendidikan) | 90 |
| IZI to IMAN (Dakwah) | 100 |
| IZI to HELP Carity/Langsung | 561 |
| IZI to SUCCESS (Ekonomi) | 4 |
| Ramadhan | 3.401 |
| Yatim | 30 |
| Program lainnya | - |
| Total | 4.292 |

Pendistribusian dan pendaayagunaannya melalui kegiatan program-program yang ada pada lembaga, seperti dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu beasiswa yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar di Teluk Sepang. Bidang kesehatan yaitu: khitanan masal yang dilakukan di kantor PLN dan diikuti sebanyak seratus enam

⁸⁴ Sukardiayanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

orang anak. Bidang dakwah yaitu dakwah penjuru negeri di Enggano, pelatihan *fiqh Jenazah*, seminar Pola Asuh Otak Anak di hotel Dwinka dan seribu kaki palsu. Bidang ekonomi melalui pelatihan menjahit. Pada bulan Ramadhan Inisiatif Zakat Indonesia juga membuat program yang sudah terlaksana yaitu paket Ramadhan untuk *dhuafa*.⁸⁵ Penyaluran dana zakat juga melalui delapan *asnaf* tidak hanya melalui program yang ada namun, jika orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal dan datang ke Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu maka akan diberikan bantuan karena Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu berpedoman kepada Mustahiq golongan delapan *asnaf*.⁸⁶

⁸⁵ "IZI Siapkan 1.500 Paket Sembako untuk Dhuafa", *Bengkulu Ekspres*, Tahun 2017 (27 Mei 2017), kolom 2

⁸⁶ Wildan Pratama, Wawancara, 14 November 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pegawai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu yaitu Wildan mengatakan bahwa:

Tidak ada divisi khusus yang merencanakan apa saja yang akan dilakukan dalam pendayagunaan dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu, akan tetapi pegawai yang berkaitan dengan program ini saling bersinergi dalam merencanakan hal tersebut. Hal ini karena Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang lainnya termasuk perwakilan Bengkulu hanya melaksanakan program pendayagunaan dari pusat saja.⁸⁷

Sama halnya dengan Sukardianto selaku kepala perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota Bengkulu menyatakan bahwa:

Ada divisi khusus seperti tim setingkat manajer yang membahas dan merencanakan pendayagunaan namun hal ini dilakukan oleh pegawai kantor pusat saja sedangkan kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan kota lainnya hanya melaksanakan program pendayagunaan dari pusat saja. Program pendayagunaan diantaranya adalah pelatihan keterampilan bagi *mustahiq* berupa menjahit, tata boga, mencukur dan memijat pijat dan bekam hal ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu *skill* tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta dan menjadikan *skill* tersebut sebagai suatu usaha. Pendamping wirausaha melalui program ini IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dalam bentuk

⁸⁷ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

Perencanaan ini dilakukan dalam periode tahunan, dua tahun terakhir perencanaannya tetap sama melalui program yang ada dari pusat dan ada penambahan program lain di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan untuk perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belum ada penambahan program.⁸⁸

Perencanaan penghimpunan dilakukan oleh tim setingkat manajer kantor pusat, namun tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat kota Bengkulu. Sama halnya dengan perencanaan pencapaian target untuk penghimpunan hal tersebut masih direncanakan oleh tim manajer pusat namun hal tersebut juga disesuaikan di kota Bengkulu. Perencanaan penghimpunan dilaksanakan oleh tim manajemen pusat seperti perencanaan penghimpunan yang telah ditetapkan untuk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan kota Bengkulu targetnya 1 Milyar tahun 2016 dan untuk tahun 2017 target penghimpunannya masih sama dengan target pada tahun sebelumnya yaitu 1 Milyar.⁸⁹

Kriteria *mustahiq* yang berhak menerima dana zakat dalam pendayagunaan menurut Sukardiyanto sama halnya yang sudah ada didalam Al-Quran dan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pusat yaitu surah At Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,

⁸⁸ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

⁸⁹ Erma Devi Yulianty, Kabid Kemitraan, Wawancara, 4 Agustus 2017

*Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁹⁰

“bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dalam pendayagunaan dana zakat dilihat dari kondisi *mustahiq* atau sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*. Namun, tetap mengacu pada program yang ada jika memang memenuhi syarat maka langsung diberikan bantuan.”⁹¹

Pemberian dana kepada *mustahiq* tersebut melalui beberapa tahap diantaranya adalah pengisian formulir dan survei pada kelayakan apakah calon *mustahiq* tersebut berhak atau tidak menerima dana tersebut. Jika dirasa berhak setelah melalui tahap tersebut maka dana akan diberikan dan apabila setelah pemberian dana tersebut *mustahiq* tersebut ternyata tidak dapat mengembalikan peminjaman modal tersebut maka akan diberikan kelonggaran tenggang waktu untuk mengembalikan dana tersebut, setelah diberikan kelonggaran waktu. Jika ada *mustahiq* nakal (tidak mengembalikan uang pinjaman) maka hal tersebut merupakan urusan *mustahiq* tersebut dengan tuhananya.⁹²

“adanya perencanaan ini diharapkan agar dalam pendayagunaan dana zakat ini dapat tepat sasaran.”⁹³

“strategi yang digunakan agar dapat produktif dan tepat sasaran ini adalah dengan melihat secara langsung kondisi calon *mustahiq*

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

⁹¹ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

⁹² Erma Devi Yulianty, Kabid Kemitraan, Wawancara, 3 Agustus 2017

⁹³ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

apakah memang layak menerima dana pendayagunaan atau tidak, hal ini agar pendayagunaan tersebut tepat sasaran.”⁹⁴

2. Pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perwakilan yaitu Sukardiyanto menyatakan bahwa:

Struktur organisasi dalam proses pendayagunaan yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu seperti yang sudah dijelaskan diatas adalah bahwa tidak ada divisi khusus dalam pendayagunaan ini. Namun, untuk struktur organisasi pendayagunaan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pusat memiliki direktur pendayagunaan dan dibawahnya ada divisi-divisi lagi.⁹⁵

Jumlah pegawai yang ada di Bengkulu ada enam orang yang terdiri dari Kepala Perwakilan, Kabid Program, Kabid Kemitraan, Kabid Keuangan dan Admin serta memiliki dua staf Kemitraan. Jumlah pegawai dalam organisasi pendayagunaan untuk di Bengkulu tidak ada, seperti telah dijelaskan di awal bahwa perencanaan dilaksanakan oleh manajer khusus dan divisi khusus yang ada di pusat sedangkan untuk cabang yang ada di Indonesia hanya melakukan program yang telah dibuat oleh pusat.⁹⁶

“sedangkan untuk tambahan program pendayagunaan yang ada di kantor cabang seluruh Indonesia jika ada program tambahan maka hal itu dilakukan oleh pegawai yang ada di kantor cabang tersebut.”⁹⁷

Pegawai yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka hal ini dikarenakan belum

⁹⁴ Erma Devi Yulianty, Kabid Kemitraan, Wawancara, 19 Januari 2017

⁹⁵ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

⁹⁶ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

⁹⁷ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

adanya sarjana khusus yang lulusan Zakat Wakaf itu sendiri khususnya di Kota Bengkulu ini.⁹⁸

Dalam melaksanakan tugas para pegawai yang ada di kantor cabang tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik sedangkan sejauh ini apa bila pegawai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka kepala cabang menyelesaikan masalah yang ada dengan jalan musyawarah agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan kepala dingin dan baik.⁹⁹

3. Pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perwakilan yaitu Sukardiyanto mengatakan bahwa:

Untuk mendorong serta memotivasi serta menciptakan suasana yang kondusif di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu maka diadakannya pertemuan rutin yang dilakukan satu minggu sekali dihari senin yang dinamakan salam pagi yang membahas aktifitas selama satu pekan. Pertemuan salam pagi ini juga diisi dengan *tausiyah* dengan mendatangkan tamu dari berbagai organisasi yang akan mengisi *tausiyah* tersebut, kemudian ada juga grup media sosial yang berguna untuk saling memotivasi antar sesama pegawai yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.¹⁰⁰

Pelatihan untuk pegawai tentang pendayagunaan menurut Ermadevi:

Ada dan berupa pelatihan berdasarkan dengan tugasnya masing-masing. Kabid Program akan diberikan pelatihan tentang pendayagunaan yang diberikan materi sebelumnya dan nantinya akan langsung terjun kelapangan guna suksesnya pelatihan yang dilaksanakan tersebut. Pelatihan tersebut dilaksanakan di tempat tertentu dalam jangka waktu dua sampai tiga hari.¹⁰¹

⁹⁸ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

⁹⁹ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹⁰⁰ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 April 2017

¹⁰¹ Erma Devi Yulianty, Kabid Kemitraan, Wawancara, 18 April 2017

Pelatihan tentang pendayagunaan menurut Wildan juga dibekali dengan materi dan praktik seperti yang dilakukan di Jakarta pada bulan Maret lalu. Materi yang diberikan adalah tentang pendayagunaan dan praktik yang dilakukan adalah dengan mengunjungi Rumah Singgah pasien yang ada di Jakarta.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala perwakilan yaitu Sukardiyanto menyatakan bahwa:

“...pelaksanaan pendayagunaan dana zakat sejauh ini sudah sesuai dengan koridor yang ada meskipun belum semua sistem dari pusat terlaksanakan sepenuhnya, hal ini dikarenakan oleh banyak faktor yang ada...”¹⁰³

Seperti program pendayagunaan pelatihan keterampilan bagi *mustahiq* berupa menjahit, tata boga, mencukur dan memijat pijat dan bekam hal ini belum terjadi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu pada tahun 2016, hal ini dikarenakan banyak faktor dan kendala.¹⁰⁴

Dana pendayagunaan yang ada disalurkan ke semua wilayah yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk dipelosok daerah sekalipun. Berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh tim manajer pusat bahwa dana yang terkumpul dari target penghimpunan yaitu Rp 868.197.224,00 dari target 1 Milyar pada tahun 2106 dan dengan dana tersebut dapat menjangkau ke pelosok daerah dalam pendayagunaannya. Besaran dana pendayagunaan yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak ditentukan besarnya hal ini disesuaikan dengan berapa kebutuhan dari *mustahiq* tersebut. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengisi formulir yang ada dan setelah melalui tahap tersebut akan dilakukan survei. Apabila memang layak menerima bantuan maka dana tersebut akan diberikan kepada *mustahiq*. Artinya apabila ada *mustahiq* yang meminta bantuan dengan besaran tertentu dibawah Rp 2.000.000,00,- jika memang telah

¹⁰² Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 April 2017

¹⁰³ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹⁰⁴ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 4 Agustus 2017

termasuk prosedur penerimaan maka dana tersebut akan diberikan kepada *mustahiq* tersebut.¹⁰⁵

Dalam program pemberdayaan ekonomi ini belum banyak yang terlaksana di Bengkulu, dalam pemberdayaan ekonomi bantuan yang dimaksud adalah dalam bentuk pinjaman intervensi modal dana bergulir sedangkan untuk batasan dananya sendiri adalah dua juta rupiah dengan pengembalian dana sebesar seratus ribu perbulan dan diberikan waktu dua puluh bulan.¹⁰⁶ Seperti peminjaman modal usaha toko manisan kepada Ibu Agustina sebesar Rp. 2.000.000,00,- maka perbulan Ibu Agustina mengembalikan dan teresbut dangan cicilan sebesar Rp 100.000,00,- per bulan. Sama halnya dengan Ibu Agustina, Ridho Saputra juga menerima bantuan dalam bentuk pinjaman intervensi modal dana bergulir sebesar Rp 2.000.000,00,- dan mengembalikan dana tersebut setiap bulan sebesar Rp 100.000,00-.¹⁰⁷

Sejauh ini pelaksanaan pendayagunaan berjalan dengan baik, namun semua itu tidak terlepas dari banyak faktor yang dapat mengatakan hal itu apakah sudah baik atau belum. Jika dilihat dari kesesuaian dan ketentuan program dari pusat maka hal ini belum dapat dikatakan baik karena belum terlaksananya seluruh program yang telah ditentukan oleh pusat. Tidak ada pelatihan kepada *mustahiq* yang akan menerima dan pendayagunaan hanya saja pelatihan sejenis parenting yang ada.¹⁰⁸

4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Berdasarkan wawancara dengan Wildan, ia mengatakan bahwa:

“...secara khusus untuk pengawasan dalam pendayagunaan tidak ada karena petugas yang melakukan pengawasan tersebut belum

¹⁰⁵ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹⁰⁶ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹⁰⁷ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 4 Agustus 2017

¹⁰⁸ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

ada, namun jika wilayahnya terjangkau pengawasan kepada *mustahiq* yang menerima dana zakat itu akan dilakukan...”¹⁰⁹

Seperti pengawasan terhadap penerima intervensi modal dana yang diterima Ibu Agustina dan Ridho Saputra secara berkala dilakukan pengawasan hal ini dimaksudkan agar bantuan tersebut benar-benar digunakan oleh mereka dalam bentuk modal usaha mereka.¹¹⁰

Pengawasan itu penting, karena dengan pengawasan kita dapat mengetahui keberhasilan program dan kendala yang terjadi di lapangan dan pengawasan terhadap organisasi dilakukan oleh pintu utama pengawasan lewat kepala perwakilan dari pusat. Namun, tetap masing-masing karyawan diawasi langsung pada masing-masing dengan adanya group media sosial nasional dan group media sosial perbidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian Ermadevi menyatakan bahwa:

“...pengawasan itu dianggap penting karena dengan pengawasan ini dapat diukur nilai terhadap kinerja pegawai dan tolak ukur keberhasilan atas program yang sudah dijalankan dan menjadi laporan sebagai orasi pegawai...”¹¹¹

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pengawasan pendayagunaan Wildan menyatakan bahwa:

“...kendala yang ditemukan pada pengawasan terhadap *mustahiq* yang menerima dana zakat adalah waktu, lokasi dan wilayah hanya

¹⁰⁹ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹¹⁰ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 4 Agustus 2017

¹¹¹ Erma Devi Yulianty, Kabid Kemitraan, Wawancara, 19 Januari 2017

hal ini dikarenakan dengan kurangnya pegawai yang ada di lembaga...”¹¹²

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Wildan bahwa:

“...jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh *mustahiq* maka hal tersebut merupakan tanggung jawab antara *mustahiq* tersebut dengan Tuhannya, pihak lembaga lebih melakukan hal *positif thinking* saja hal itu karena jika *mustahiq* melakukan pengabaian terhadap teguran yang sudah diberikan sebelumnya...”¹¹³

“Tidak ada tindakan yang begitu serius kepada *mustahiq* yang melanggar aturan, tetapi akan dicarikan solusi terbaik dari kedua belah pihak agar hubungan antara lembaga dengan *mustahiq* tidak terjadi perselisihan.”¹¹⁴

B. Pembahasan

1. Perencanaan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Dalam perencanaan yang telah dijelaskan pada buku Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat bahwa pihak lembaga Inisiatif Zakat Indonesai (IZI) Kota Bengkulu harus memasang target untuk mencapai tujuan, termasuk tanggal dan siapa yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya perencanaan dalam pendayagunaan ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dikarenakan lembaga Inisaitif

¹¹² Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

¹¹³ Wildan Pratama, Kabid Program, Wawancara, 18 Januari 2017

¹¹⁴ Sukardiyanto, Kepala Perwakilan, Wawancara, 18 Januari 2017

Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu tidak menetapkan target-target siapa saja dan kapan pendayagunaan tersebut akan dilaksanakan, tetapi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu akan melakukan pendayagunaan dana bantuan bila ada permohonan dari *mustahiq* yang datang secara langsung ke lembaga saja.

Perencanaan atau *planning* adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai dimasa mendatang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Namun, dalam perencanaan atau *planning* yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu hanya terlaksana hanya mengikuti perencanaan yang sudah diatur dan dibuat oleh kantor pusat saja, dalam proses perencanaan seharusnya perlu dilakukan perencanaan tentang pendayagunaan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah perwakilan masing-masing.

Perencanaan tentang pendayagunaan ini menurut Sri Peni belumlah dikatakan bagus dan terlaksana dengan baik karena pegawai yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu hanya melakukan pendayagunaan dengan mengambil data-data lama, jika ada *mustahiq* yang datang ke kantor dan meminta bantuan barulah ada data yang baru dalam pendayagunaan.¹¹⁵

¹¹⁵ Sri Peni, Pembina Beasiswa PKPU, Wawancara 9 Juni 2017

2. Pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Organisasi formal menggambarkan interaksi otoritas yang tegas dan hubungan struktural dalam suatu organisasi. Hal ini digambarkan kedalam struktur yang mendeskripsikan posisi dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi informal menggambarkan interaksi dan hubungan antar pekerja, yang membentuk suatu pola yang tidak resmi diciptakan dan diatur oleh manajemen. Dalam organisasi telah dijelaskan bahwa ada tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota organisasi, yaitu amanah, profesionalitas dan transparansi.

Organisasi lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu pada saat ini dapat dikatakan bahwa setiap anggota organisasi sangat bertanggung jawab ataupun telah meaksanakan tugas mereka dengan profesional dan proposional meskipun terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas mereka, terutama dalam hal kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) manajemen menjadi efektif dan efisien.

Pengorganisasian meliputi pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir. Pegawai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu sejauh ini telah

melaksanakan tugas mereka dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan proses penghimpunan, pengauditan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas masing-masing.

“Rohman mengatakan: pegawai yang ada di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu telah melakukan tugas mereka dengan profesional meskipun banyak kekurang dari pegawai.”¹¹⁶

3. Pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Pergerakan adalah bagaimana cara membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul pengertian dan kepercayaan yang baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi, lembaga dan sejenisnya. Pergerakan merupakan suatu proses pengarahan dan mempengaruhi karyawan agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab dengan antusiasme dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan memotivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan

¹¹⁶ Rohman Maulid, Relawan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu, Wawancara 10 Juni 2017

mempengaruhi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi.

Tujuan dari pergerakan ini ialah membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta menciptakan suasana yang kondusif sehingga timbul pergerakan yang baik. Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu sudah melaksanakan tujuan pergerakan dan sudah melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga terciptanya pergerakan yang baik dalam lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu. Pada pendayagunaan dana zakat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu kepada *mustahiq* telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak memenuhi permohonan itu begitu saja, namun ada prosedur lain yang harus diambil, salah satunya survei kelayakan apakah *mustahiq* tersebut memang berhak dan termasuk kedalam golongan delapan *asnaf* yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau tidak, bila *mustahiq* tersebut memang layak maka pihak lembaga akan segera menyalurkan dana zakat tersebut.

Nur mengatakan: pergerakan yang telah terjadi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu adalah dengan adanya grup sosial media yang memudahkan para pegawai untuk melaporkan setiap kejadian yang ada di lapangan, selain itu pergerakan yang sudah terjadi lainnya adalah dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan setiap hari senin guna membahas aktifitas pegawai selama sepekan. Kemudian Nur mengatakan pelatihan yang diberikan kepada masing-masing pegawai juga ada dan dilakukan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari, dengan adanya

pelatihan pada setiap pegawai berarti memudahkan para pegawai untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.¹¹⁷

4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belum melakukan sistem pengawasan dengan baik sebagaimana mestinya, karena pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu akan kelapangan bila terjadi perselisihan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*. Dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu maka tidak menutup kemungkinan terjadi penelewengan dana zakat oleh *mustahiq* hal ini dapat merugikan pihak lembaga jika setiap pendayagunaan tersebut terdapat *mustahiq* yang tidak jujur dalam pemanfaatannya.

¹¹⁷ Nur Khotimah, Mitra Gerai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu, Wawancara 10 Juni 2017

Sistem pengawasan yang terjadi pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belumlah dapat dikatakan baik karena pada saat pengawasan tidak ada suatu tindakan yang dilakukan hal ini dikarenakan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengetahuan pegawai terhadap pentingnya pengawasan dalam pendayagunaan.

Tuti mengatakan bahwa: sistem pengawasan yang terjadi di Inisiatif Zakat Indonesia masih dirasa sangat buruk hal ini karena para pegawai tidak melaksanakan pengawasan terhadap *mustahiq* padahal pengawasan itu sangat penting guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan.¹¹⁸

¹¹⁸ Tuti Sri Kantun, Pegawai PKPU, Wawancara 12 Juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belum cukup baik karena belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu hanya melakukan perencanaan yang sudah direncanakan oleh tim manajemen pusat saja.
2. Pengorganisasian yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu sudah baik setiap anggota bahwa setiap anggota organisasi sangat bertanggung jawab ataupun telah melaksanakan tugas mereka dengan profesional dan proposional meskipun terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas mereka
3. Pergerakan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu sudah dilakukan dengan baik karena pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu selalu melakukan pertemuan yang diadakan setiap satu kali dalam satu minggu dengan pertemuan yang diberi nama salam pagi sehingga dengan adanya hal ini tujuan dari pergerakan sudah tercapai.
4. Pengawasan yang dilakukan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu belum melakukan sistem pengawasan dengan baik

sebagaimana mestinya, karena pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu akan kelapangan bila terjadi perselisihan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang ada pada lembaga.

B. Saran

Adapun saran untuk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi manajemen agar *muzakki* tidak ragu untuk membayarkan zakat, infaq dan sadaqah kepada lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu.
2. Mengoptimalkan potensi dana zakat dengan cara mensosialisasikan tentang keberadaan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan membuat pola-pola baru sebagai strategi baik dari kegiatan pengimpunan maupun pendayagunaan.
3. Merealisasikan program yang belum dilaksanakan agar para *muzakki* lebih antusias lagi dalam memberikan zakat, infaq, dan sadaqahnya ke Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sehingga lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) akan semakin dikenal oleh masyarakat luas.
4. Tingkatkan kerjasama dengan pihak lembaga atau perusahaan lainnya, dari segi manajemen dan sosialisasi program apabila program tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar.

5. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan lagi sistem pendistribusian dan pendayagunaan di Inisiatif Zakat Indonesia karena di inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu masih belum bisa membedakan antara pendistribusian dan pendayagunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mufraeni, Muhammad. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Aziz, Abdul. “*Manajemen Zakat pada Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Sarjana. Manajemen Dakwah. 2014
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyeed Hawwas. *Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Amzah. 2013
- “BIZI, Bulletin IZI,” 2010
- Daryanto dan Abdullah. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2013
- _____, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: APOLLO
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran
- Departemen Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2015
- Departemen Agama RI. *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik*. Kementerian Agama RI. 2015
- Departemen Agama RI. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Kementerian Agama RI. 2015
- Dewayana, Wildhan. InIZIatif,” *IZI Magazine*, 1 April 2016
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1995
- inIZIatif Mudah dibaca Mudah di Pahami. *IZI Magazine*. 1 April 2016
- Madani, El-. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press. 2013

- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.2009
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan fatwa MUI Bidang Ibadah*. Jakarta: Emir. 2014
- Maulid, Rohman, *et. al.* “*Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Bengkulu*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Laporan Kegiatan. 2017
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPA. 2011
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Principles of Management, Dasar-dasar Manajemen, Ticoalu*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Rasyid. Sulaiman, *Fiqh Indonesia*. Jakarta: Ikapi Jaya. 2003
- _____, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015
- Riza Setyawan, Aji. “*Sistem Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta Tahun 2014-1015*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi Sarjana, Manajemen Dakwah. 2015
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT Alma’arif. 1978
- _____. *Fiqh Sunnah 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009
- Salam, Junaidi. “*Pendayagunaan Dana ZIS pada Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Upaya Meningkatkan Gizi Masyarakat Bintaro-Tangerang Selatan Melalui program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Sarjana, Manajemen Dakwah. 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang.
Pengelolaan Zakat
- Visi Misi IZI. <https://izi.or.id/visi-misi>, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016, pukul 15.23 WIB